



**PENETAPAN**

**Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Ek., tanggal 04 Juli 2018, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung ayah Pemohon II bernama **ADIK KANDUNG AYAH PEMOHON II**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2,5 gram, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 17 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  1. **ANAK I**, umur 16 tahun lebih;
  2. **ANAK II.**, umur 8 tahun;
  3. **ANAK III.**, umur 6 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah dan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2000 di Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Enrekang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 6 Juli 2018 selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi sidang I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi dan Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kabupaten Enrekang pada tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama **ADIK KANDUNG AYAH PEMOHON II**, yang menikahkan adalah Imam Kampung Belajen yang bernama **IMAM KAMPUNG**, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2,5 gram, serta disaksikan oleh 2 orang laki-laki, yaitu **SAKSI SIDANG I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

2. **Saksi sidang II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kabupaten Enrekang pada tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama **ADIK KANDUNG AYAH PEMOHON II**, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa cincin emas seberat 2,5 gram, dengan disaksikan oleh **SAKSI SIDANG I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut bahkan hingga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk pembuatan/penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan keduanya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang, pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2000 di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat, dan pada saat ini bukti tertulis

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000 di Kabupaten Enrekang, yang bertindak sebagai wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama **ADIK KANDUNG AYAH PEMOHON II** yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa cincin emas seberat 2,5 gram, dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk kelengkapan administrasi pembuatan/ penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 26 Nopember 2000 di Kabupaten Enrekang;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami (Pemohon I, bernama **PEMOHON I**), calon istri (Pemohon II, bernama **PEMOHON II**), wali nikah Pemohon II (adik kandung ayah Pemohon II yang bernama **ADIK KANDUNG AYAH PEMOHON II**), saksi-saksi (**SAKSI SIDANG** I dan **SAKSI NIKAH II**), ijab kabul dan adanya mahar (cincin emas seberat 2,5 gram, diserahkan tunai);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I ANAK II.**, dan **ANAK III.**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Nopember 2000, di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعمتكم وختكم  
و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم التي أرضعنكم و  
أخوتكم من الرضعة و أمهات نسائكم و رببكم التي في  
حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم  
بهن فلا جناح عليكم و حلل أبنائكم الذين من أصلبكم و أن  
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف , إن الله كان غفورا  
رحيما .

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan keabsahannya, hal ini terbukti dengan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Nopember 2000 sampai sekarang masih harmonis dan tidak pernah ada orang ataupun pihak-pihak yang keberatan atau mengklaim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah oleh karena suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Ek.



membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Nopember 2000 yang dilaksanakan menurut agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2000 di Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqada' 1439 Hijriyah oleh kami Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Ttd.

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Ttd.

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhyiddin, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Muh. Tang, S.H.**